



GOVERNOR PAPUA TENGAH
GOVERNOR PAPUA TENGAH
NUMBER 120 YEAR 2024

ABOUT
SECOND AMENDMENT TO THE GOVERNOR PAPUA TENGAH
NUMBER 28 YEAR 2024 ABOUT THE FORMATION OF THE IMPLEMENTATION
ACTIVITY FACILITATION PROBLEM SOLVING NON LITIGATION AND HUMAN RIGHTS
IN THE REGIONAL SECRETARIAT OFFICE

GOVERNOR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. That with the existence of the appointment and removal of Oath/Vow Position High Pratama, Position Administrator and Position Supervisor in the Government of Papua Tengah on July 17, 2024, it is necessary to amend the Governor of Papua Tengah Number 28 Year 2024 about the Formation of the Implementation Activity Facilitation Problem Solving Non Litigation and Human Rights of Papua Tengah;

b. that based on the consideration as intended in letter a, it is necessary to set the Governor of Papua Tengah Number 28 Year 2024 about the Formation of the Implementation Activity Facilitation Problem Solving Non Litigation and Human Rights in the Regional Secretariat Office;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

3. Undang-Undang/2

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 4);
8. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan Hak Asasi Manusia Provinsi Papua Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan Hak Asasi Manusia pada Biro Hukum Sekretariat Daerah, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA...../3

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 2 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 120 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH NON
LITIGASI DAN HAM PADA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

- I. Pengarah : Pj. Gubernur Papua Tengah
- II. Penanggungjawab : Pj. Sekrertaris Daerah
- III. Ketua : Asisten Sekda Bidang Pemerintahan
- IV. Wakil Ketua : Kepala Biro Hukum Setda
- V. Sekretaris : Kabag Bantuan Hukum Biro Hukum Setda
- VI. Anggota :1. Wilus Ivano Bonai, S.H.
2. Luis Tebay, S.H.
3. Orthence Yomilena, S.Sos
4. Darius Kokoya, S.IP.
5. Alexandrius Gobay, S.H.
6. Agus Wibowo, S.H.
7. Dominggus S. Mandobar
8. Dewi Avita Saptaningrum
9. Yulinton Pigai
10.M. Armando F. Manuaron

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002